



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (SIRUP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
- Nama : YUSRIZAL PAHLIPI
- Jabatan : PPPK
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Melakukan *entry* data Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa, termasuk jika ada perubahan/revisi Pengadaan Barang/Jasa. *Entry* data dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan

- b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

RIZALI ANWAR RACHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN